



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

PURWANTO, lahir di Madiun tanggal 21 April 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sidorejo RT. 019 RW. 005 Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun/email naufalrizqi.r.n292@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 25 Januari 2023, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Januari 2023 dalam Register Nomor: 3/Pdt.P/2023/PN Mjy;

Menimbang bahwa oleh karena acara persidangan perkara ini adalah pembacaan permohonan dan permohonan Pemohon belum diperiksa di persidangan sehingga pencabutan perkara permohonan tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Pemohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencoret berkas perkara permohonan tersebut dalam Register Nomor: 3/Pdt.P/2023/PN Mjy;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mencabut perkara permohonan ini dan sifat dari perkara permohonan adalah

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mjy;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencoret perkara permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mjy tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023** oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ratna Herlin W., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna Herlin W., S.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Proses Perkara/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Relas Panggilan/PNBP | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Materai..... | <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah..... | Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)